

**ASIMETRI PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PENERIMAAN BERKAS PERKARA MENURUT PASAL 143 AYAT (4)
KUHAP**

***THE ASYMMETRY OF SUSPECTS' RIGHTS PROTECTION IN THE
RECEIPT OF CASE FILES UNDER ARTICLE 143 PARAGRAPH (4) OF
THE INDONESIAN CRIMINAL PROCEDURE CODE***

Eldy Satria Noerdin

Universitas Dumoga Kotamobagu

Korespondensi Penulis : noerdineldy@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Eldy Satria Noerdin. *Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143 Ayat (4) KUHAP*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pasal 143 ayat (4) KUHAP mengatur hak positif tersangka untuk segera menerima berkas perkara setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan. Namun ketentuan ini kerap diabaikan karena pengaturannya tidak disertai sanksi. Upaya pemenuhannya melalui praperadilan terhambat cakupan Pasal 77 KUHAP dan batasan waktu Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Upaya melalui eksepsi juga sering kali ditolak karena dianggap tidak termasuk dalam lingkup Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekosongan norma sanksi dapat diisi melalui penemuan hukum oleh hakim dengan menerapkan pendekatan yurisprudensi dan doktrin kebatalan substansial terhadap dakwaan yang melanggar hak terdakwa.

Kata Kunci: Hak Tersangka, KUHAP, Peradilan Pidana, Penemuan Hukum

ABSTRACT

Article 143 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code guarantees the suspect's right to promptly receive case files after the case is submitted to court. However, this provision is often ignored due to the absence of sanctions. Efforts to enforce it through pretrial review are hindered by the scope of Article 77 and the time limit under Article 82 paragraph (1)(d). Objections through exceptions are also frequently rejected as outside the scope of Article 156 paragraph (1). This study concludes that the absence of sanctions can be addressed by judicial interpretation through jurisprudence and substantive nullification of indictments that violate the defendant's rights.

Keywords: Suspect Rights, KUHAP, Criminal Justice, Legal Discovery

A. PENDAHULUAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dilandasi oleh semangat untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia yang melekat pada keberadaan Indonesia sebagai negara hukum.¹ Perlindungan ini tidak hanya ditujukan kepada korban tindak pidana dan masyarakat secara umum, tetapi juga kepada pihak-pihak yang berhadapan langsung dengan proses hukum. Oleh karena itu, KUHP hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur secara tegas dan jelas hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana.²

KUHP, yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia, merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional untuk menggantikan produk hukum kolonial yaitu *Het Herzeine Inlandsch Reglement* (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44).³ Meski demikian, KUHP yang hingga kini telah berusia kurang lebih 43 tahun sejak pembentukannya di tahun 1981, tentu memiliki banyak kekurangan, sebagaimana riwayat sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pengujian pasal dalam KUHP dan mengabulkan permohonan pengujiannya.

Misalnya Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menguji frasa-frasa dalam KUHP seperti "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketiga frasa tersebut harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketegasan dalam proses penyidikan dan pengadilan agar tidak terjadi penahanan yang tidak sah. Demikian juga untuk Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan bertentangan dengan UUD sepanjang tidak dimaknai objek praperadilan termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.⁴

¹ Anis Nur Fauziyyah Ms dkk., *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.12 (Desember 2022).

² Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati, *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.3 (September 2022), p.414.

³ Karesya Rezkia Pasha, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathon, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

⁴ Hukum Acara Pidana, *Database Peraturan JDIH BPK*, diakses dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>, diakses pada 18 November 2024.

Ada juga Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang mana Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Putusan ini mengubah interpretasi terhadap frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" yang sebelumnya diartikan lebih sempit. Mahkamah memutuskan bahwa pada prinsipnya permohonan praperadilan baru gugur setelah pokok perkara dilimpahkan ke pengadilan dan sidang pertama telah dimulai.⁵

Di samping itu, dalam praktik peradilan pidana, sering kali muncul perbedaan pendapat mengenai penerapan pasal-pasal dalam KUHAP yang menambah kerumitan dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Contohnya, dalam kasus Haris Ashar dan Fatia Maulidiyanti, terjadi perdebatan antara hakim dan penasihat hukum mengenai urutan pemeriksaan saksi dan terdakwa, khususnya terkait Pasal 165 ayat (4) KUHAP.⁶ Dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus diperiksa lebih dahulu sebelum saksi *a de charge*,⁷ sementara pihak Haris dan Fatia berargumen bahwa seluruh saksi, baik *a de charge* maupun *a de charge*, seharusnya diperiksa terlebih dahulu sebelum pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan.

Perdebatan semacam ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam teks hukum, tafsir dan penerapan pasal dalam praktik sering kali bervariasi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma tertulis dan implementasi di lapangan. Sebagaimana dicatat oleh Munawar, perbedaan interpretasi terhadap pasal-pasal hukum merupakan tantangan utama dalam penerapan asas legalitas di Indonesia, dan hal ini kerap menimbulkan hambatan dalam mencapai kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.⁸

Kendala ini di kemudian hari semakin kompleks ketika menyangkut hak-hak tersangka. Persoalan penerapan KUHAP sering kali mencerminkan pengabaian terhadap hal-hal yang kerap kali dianggap remeh oleh aparat penegak hukum (APH), terutama apabila ketentuannya tidak disertai ancaman sanksi.

⁵ *Ibid.*

⁶ Gatra, *Hakim dan Pengacara Haris-Fatia Debat Perkara Urutan Persidangan*, diakses dari <https://www.gatra.com/news-578066-hukum-hakim-dan-pengacara-haris-fatia-debat-perkara-urutan-persidangan.html>, diakses pada 30 Juni 2025.

⁷ Amir Minabari, *Beban Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan Selatan, 2023, p.68.

⁸ Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi, *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.12.

Salah satunya adalah Pasal 143 ayat (4) KUHP yang kerap diabaikan dalam praktik. Tersangka atau kuasanya sering kali hanya menerima surat dakwaan tanpa disertai salinan berkas perkara, baik sebelum maupun saat hari pertama sidang. Padahal, berkas perkara merupakan bagian tak terpisahkan dari hak pembelaan yang dijamin undang-undang.⁹ Ketentuan ini, meskipun bersifat imperatif, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap keberlangsungan proses peradilan ketika dilanggar. Akibatnya, pelanggaran tersebut terus berulang tanpa koreksi yuridis, meskipun nyata-nyata merugikan hak tersangka dalam mempersiapkan pembelaannya.

Fenomena ini memperlihatkan adanya asimetri perlindungan hukum dalam praktik peradilan pidana, di mana ketentuan normatif yang menjamin hak tersangka tidak diimbangi dengan instrumen sanksi yang memadai ketika hak tersebut dilanggar.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji problematika pelanggaran hak tersangka dalam proses peradilan pidana, baik pada tahap penyidikan, pra-ajudikasi, hingga persidangan. Marbun, Oedoyo, dan Sinaga mengungkap terjadinya logika relasi timpang dalam proses komunikasi hukum antara tersangka dan aparat penegak hukum, khususnya dalam konteks permintaan salinan berkas perkara. Mereka menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 72 jo Pasal 143 ayat (4) KUHP kerap dimaknai secara menyimpang oleh penyidik dan penuntut umum, yang berujung pada pengabaian kewajiban normatif terhadap hak tersangka.¹⁰

Ratnasari dan Prabandari, menegaskan bahwa sejak tahap penyidikan, tersangka memiliki hak-hak mendasar untuk memperoleh bantuan hukum. Namun kenyataannya, hak tersebut sering kali tidak dijalankan secara efektif, terutama bagi tersangka yang buta hukum atau kurang mampu. Studi ini menempatkan hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam proses pidana.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. Tahun 1981, No.76, TLN No. 3209, Penjelasan Ps.143(4).

¹⁰ Rocky Marbun, Wibisono Oedoyo dan Debby Monica Sinaga, *Logika Monolog dalam Trikotomi Relasi pada Proses Pra-Adjudikasi*, Jurnal USM Law Review, Vol.4. No.1 (Juni 2021), p.1-26.

¹¹ Puspita Ratnasari dan Adya Paramita Prabandari, *Legal Protection of the Rights of Suspects in Criminal Case Investigation Process in Human Rights Perspective*, International Journal of Social Science And Human Research, Vol.05, No.11 (November 2022), p.5051-5054.

Kritik yang lebih luas terhadap sistem peradilan pidana Indonesia diangkat oleh Butt, melalui analisis terhadap kasus Jessica Wongso. Ia menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tersangka kerap diperlakukan tanpa asas praduga tak bersalah akibat lemahnya infrastruktur hukum acara pidana, termasuk dalam hal keterbukaan akses tersangka terhadap alat bukti atau dokumen yang digunakan untuk menuntutnya di pengadilan.¹²

Selain itu, Singh, Supardi, dan Prasetyo, juga menyoroti lemahnya implementasi Pasal 56 KUHAP mengenai pendampingan hukum bagi tersangka. Mereka menggarisbawahi bahwa KUHAP masih gagal menjamin perlindungan menyeluruh terhadap hak tersangka, terutama dalam hal akses terhadap informasi dan dokumen penting selama proses hukum berlangsung.¹³

Keempat kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hak tersangka masih menjadi titik lemah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun demikian, tidak satupun dari kajian tersebut yang secara eksplisit menyoroti persoalan tidak diteruskannya berkas perkara kepada tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Fokus sebagian besar studi masih tertuju pada surat dakwaan, bantuan hukum, atau prosedur penahanan. Oleh karena itu, tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan secara spesifik menganalisis akibat hukum dari pengabaian hak tersangka dalam menerima berkas perkara, yang justru merupakan elemen krusial untuk menjamin hak pembelaan tersangka yang diajukan sebagai terdakwa.

Permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian ini berakar pada ketidakseimbangan antara norma dan praktik dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal pemenuhan hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Ketentuan tersebut secara eksplisit mewajibkan penyerahan turunan surat pelimpahan yang mencakup surat dakwaan beserta berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya. Namun, dalam praktik peradilan, kewajiban ini kerap diabaikan tanpa menimbulkan konsekuensi yuridis, meskipun pengabaian tersebut telah secara nyata berpotensi merugikan hak tersangka. Oleh karena itu,

¹² Simon Butt, *Indonesia's Criminal Justice System on Trial*, New Criminal Law Review, Vol.24, No.1 (Januari 2021), p.3-58.

¹³ Rakhbir Singh dan Handoyo Prasetyo, *Legal Counsel Assistance in Court Proceedings in Criminal Cases*, International Journal of Law, Public Administration and Social Studies, Vol.2, No.1 (April 2025), p.1-11.

tulisan ini memfokuskan kajian pada tiga persoalan utama: pertama, bagaimana posisi normatif hak dan kewajiban dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP; kedua, apa saja kendala dalam upaya pemenuhan ketentuan tersebut dalam praktik; dan ketiga, merumuskan pendekatan penyelesaian yang rasional atas pelanggaran terhadap pasal tersebut dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia.

Dengan mendalami tiga permasalahan tersebut, tulisan ini berupaya menawarkan analisis hukum yang mendalam terhadap celah normatif dalam pelaksanaan Pasal 143 ayat (4) KUHP. Diharapkan, kajian ini tidak hanya memperkuat pemahaman atas hak tersangka dalam peradilan pidana, tetapi juga mendorong praktik peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban yang Terkandung dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP

Setiap orang yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai tersangka maupun terdakwa dalam peradilan pidana, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang menyatakan kesalahannya dan berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini dikenal dengan istilah praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁴ Penerapan prinsip praduga tak bersalah di Indonesia tercermin dalam KUHP Penjelasan Umum butir ketiga huruf c, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Tujuan asas praduga tak bersalah adalah untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari tindakan yang merugikan, termasuk tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹⁶ Perlindungan terhadap tersangka/terdakwa dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum telah dirumuskan secara rinci dalam sejumlah pasal KUHP. Salah satunya adalah perlindungan hak tersangka dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP. Ketentuan dalam KUHP ini secara tegas mengatur hal berikut:

¹⁴ M Supian Noor, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni, *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12, (2024), p.3.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076, Ps.8 (1).

¹⁶ Puspita Ratnasari dan Adya Paramita Prabandari, *Op.Cit.*, p.5053.

“Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

Penjelasan Pasal:

“Yang dimaksud dengan "surat pelimpahan perkara" adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.”

Mencermati ketentuan ini, dapat dipahami bahwa penuntut umum memiliki kewajiban imperatif untuk memenuhi hak tersangka atau penasihat hukumnya meskipun tidak diminta. Terlebih, kesadaran penuntut umum mengenai kewajiban dalam menjalankan tugasnya mengisi tempat utama dalam etika Jaksa sebagai penegak hukum.¹⁷ Kewajiban imperatif penuntut umum tersebut berupa penyerahan dokumen-dokumen dengan batas waktu tertentu. Batas waktu dimaksud sesuai dengan bunyi Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, “...pada saat bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.”

Kata “bersamaan” menurut KBBI disebutkan sebagai kata kerja yang sama artinya dengan kata: berbarengan atau bertepatan: hari ulang tahunnya yang ke-25 - dengan hari pernikahannya; 2 sejenis; seragam; serupa: pakaian mereka ~, semuanya mengenakan baju putih dan celana abu-abu; sifat kedua perkara yang diterima pengadilan hampir -.¹⁸ Dari interpretasi gramatikal diketahui batas waktu bagi penuntut umum adalah penyerahan di hari yang sama saat perkara diajukan ke pengadilan. Artinya, ketika perkara diajukan pada hari Senin misalnya, maka di hari itu juga penuntut umum wajib menyerahkan dokumen tersebut kepada tersangka (atau penasihat hukumnya dan penyidik).

Jika dirinci, dokumen-dokumen yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP adalah sebagai berikut: Surat Pelimpahan Perkara, Surat Dakwaan, dan Berkas Perkara. Penjelasan masing-masing dokumen adalah sebagai berikut:

¹⁷ Ahmad Habib Al Fikry, *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum Melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksaan yang Berwibawa*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.3, (2023).

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bersamaan>, diakses pada 12 Oktober 2024.

Pertama, Surat Pelimpahan Perkara adalah dokumen administrasi perkara pidana berjudul *Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (APB)*. Surat ini dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri dengan kode administrasi bertanda P-31. Format surat pelimpahan perkara umumnya sudah mencantumkan nama terdakwa, riwayat penahanan, dan informasi lainnya yang relevan.

Kedua, Surat Dakwaan adalah dokumen administrasi perkara pidana yang diberi kode administrasi P-29 dan dikeluarkan serta ditandatangani penuntut umum sesuai kewenangannya berdasarkan pasal 140 ayat (1) KUHP. Pada periode HIR disebut surat tuduhan atau *acta van bescheduldiging*, atau di masa lalu lazim disebut *acta van verwijzing*.¹⁹ Menurut A.K Nasution, surat dakwaan yang waktu itu disebut surat tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.²⁰

Ketiga, mengenai Berkas Perkara, meskipun tidak ada definisi atau rinciannya dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP, dalam administrasi perkara pidana, berkas perkara merupakan satu bundel berkas bersampul yang terjilid menjadi satu kesatuan. Berkas ini mencakup sekumpulan dokumen hasil penyidikan yang dibuat dan dijilid oleh penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, atau instansi penyidik lainnya. Berkas perkara ini diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum (untuk acara pemeriksaan biasa atau bukan tindak pidana ringan) dan menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menyusun Surat Dakwaan.

Dokumen-dokumen tersebut baik secara sistematis dirujuk dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP melalui frasa “berserta berkas perkara”. Dalam menafsirkan makna frasa ini, digunakan pendekatan interpretasi gramatikal sebagai pisau analisis utama. Adapun interpretasi gramatikal bertujuan menggali arti normatif dari suatu teks perundang-undangan berdasarkan susunan bahasa hukumnya.²¹

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.386.

²⁰ Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2016, p.31.

²¹ Taufik Firmanto, Sufiarina Sufiarina dan Frans Reumi, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, p.83.

Melalui pendekatan ini, kata “beserta” dipahami tidak sekadar sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai penegasan bahwa ketiga dokumen (surat pelimpahan perkara, surat dakwaan, dan berkas perkara) merupakan satu kesatuan logis dan substantif yang wajib diberikan kepada tersangka.

Merujuk Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II) disebutkan bahwa berkas perkara meliputi juga barang bukti baik yang sudah dilampirkan dalam berkas maupun yang kemudian akan diajukan ke depan persidangan.²² Menurut Zulkifli Linggotu, seorang advokat yang juga Kepala Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu, bahwa setiap tahun dari ratusan perkara pidana prodeo yang ditanganinya, beberapa berkas perkara yang bisa diperoleh dilengkapi dengan sampul, jilid, dan daftar isi yang merinci berbagai surat hasil penyidikan, seperti foto tersangka, berita acara pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, serta surat terkait lainnya. Untuk kasus-kasus tertentu, terdapat juga berita acara penyitaan barang bukti, surat permintaan visum, permintaan pemeriksaan mayat (autopsi), serta surat *visum et repertum*, lembar dokumentasi rekonstruksi, surat penangkapan, penyitaan, penahanan, dan surat-surat hasil penyidikan lainnya.²³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa yang dimaksud berkas perkara adalah kumpulan sejumlah dokumen dalam satu bundel, dan merupakan hak tersangka yang wajib diberikan oleh penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam perspektif teori keadilan prosedural menurut John Rawls, peradilan pidana idealnya menjamin keadilan melalui proses yang adil, bukan hanya hasil akhir, oleh karena itu, pengabaian terhadap hak tersangka untuk memperoleh berkas perkara sejak awal adalah bentuk ketidaksempurnaan prosedural yang melemahkan prinsip *fairness* dalam peradilan pidana.²⁴

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II)*, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Jakarta, 2007, p.31.

²³ Zulkifli Linggotu, *Wawancara tentang Kelengkapan Berkas Penanganan Pendampingan Hukum Secara Probono*, 2024.

²⁴ Andika Dwi Amrianto, *Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.18. No.1, (Maret 2023), p.43.

Turunan berkas perkara bagi tersangka adalah hal yang fundamental dalam persiapan pembelaan sebelum persidangan dimulai. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses penanganan perkara dilakukan secara berjenjang, mulai dari tahap penyidikan (*Opsporing*), penuntutan (*Vervolging*), pengadilan (*Rechtspraak*), pelaksanaan putusan (*Executie*), hingga pengawasan dan pengamatan putusan (pengawasan).²⁵ Dalam konteks ini, kedudukan tersangka berada pada fase transisi dari penuntutan menuju pengadilan, yaitu saat perkara dilimpahkan dari penuntut umum ke pengadilan negeri. Pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHP, khususnya tidak diserahkannya berkas perkara kepada tersangka atau penasihat hukumnya, lazim terjadi pada titik inilah.

Turunan berkas perkara bagi tersangka adalah hal yang fundamental dalam persiapan pembelaan sebelum persidangan dimulai. Sidang pertama, yang merupakan agenda pembacaan dakwaan, menjadi waktu krusial bagi tersangka (yang akan berubah status menjadi terdakwa) untuk menyampaikan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan. Keberatan ini salah satunya berkaitan dengan kekaburan atau ketidakjelasan uraian dalam dakwaan, atau adanya ketidaksesuaian antara dakwaan dan hasil penyidikan antara lain pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terdapat dalam berkas perkara, karena dakwaan merupakan rumusan dari hasil penyidikan.²⁶

Pada dasarnya, tidak menjadi masalah apakah tersangka atau kuasanya menggunakan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan, karena hal itu merupakan hak tersangka yang harus dipenuhi. Inilah yang disebut sebagai hak positif, yang terkandung dalam Pasal 143 ayat (4) KUHP, dan menimbulkan kewajiban imperatif bagi negara, dalam hal ini penuntut umum, untuk memenuhinya. Adapun dalam perspektif hak asasi manusia, hak positif mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk menjamin akses terhadap keadilan, termasuk melalui penyediaan prosedur hukum yang adil dan tidak diskriminatif.²⁷

²⁵ Rifi Hermawati, *Studi Perbandingan Hukum "Plea Bargaining System" di Amerika Serikat dengan "Jalur Khusus" di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.1 (Januari 2023), p.103.

²⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, p.10.

²⁷ Mirza Satria Buana, *Kelindan antara "Hak Negatif" dengan "Hak Positif" dalam Diskursus Hak Asasi Manusia*, Veritas et Justitia, Vol.9, No.1 (Juli 2023), p.40.

2. Kendala Pemenuhan Hak Tersangka atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP

Dalam praktik peradilan pidana, sering terjadi pelanggaran hak tersangka, salah satunya terkait pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP, di mana tersangka tidak diberikan berkas perkara setelah turunan berkas dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri. Namun, terhadap pelanggaran tersebut, secara normatif tidak ditemukan konsekuensi yuridis atau ketentuan yang mengatur akibat hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hak positif tersangka oleh penuntut umum. Dengan kata lain, tidak ada sanksi yang jelas terkait jaminan pelaksanaan Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Padahal, dalam hukum acara pidana terdapat prinsip *ubi jus ibi remedium*, yang berarti bahwa di mana ada hak, di sana ada kemungkinan untuk menuntut, memperoleh, atau memperbaiki hak tersebut apabila dilanggar. Prinsip ini juga dikenal dalam sistem hukum Uni Eropa sebagai landasan perlindungan hak prosedural, sebagaimana dikemukakan Barata, bahwa setiap hak hukum harus diiringi dengan mekanisme pemulihan yang efektif.²⁸

Ketiadaan akibat hukum dalam Pasal 143 ayat (4) tersebut tentu menciptakan celah atau kekosongan hukum dalam KUHAP, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, terutama jika yang dihadapkan pada persoalan hukum adalah individu yang buta hukum dan tidak menyadari hak-haknya, sehingga sulit bagi mereka untuk memperjuangkan hak tersebut secara efektif.²⁹

Hal yang makin memprihatinkan juga, dalam Naskah Akademik RUU KUHAP menyorotkan pentingnya asas persamaan demi tercipta kesetaraan antara aparat penegak hukum dengan tersangka/terdakwa dan/atau saksi serta korban.³⁰ Namun, dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tahun 2025 yang tengah dibahas di DPR RI, meski materi Pasal 143 ayat (4) KUHAP eksisting tetap diadopsi, tanpa perubahan redaksional

²⁸ Mário Simões BARATA, *Case C-852/19, Gavanozov II: European Investigation Order and the Right to an Effective Remedy in the CFREU*, *Revista Jurídica Portucalense* *Revista Jurídica Portucalense*, (Desember 2023), p.194

²⁹ Khoirul Amin, *Perlindungan Hukum terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, *JOSH: Journal of Sharia*, Vol.3, No.01 (Januari 2024).

³⁰ Komisi III DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, 2025.

dimasukkan pada Pasal 71 RUU KUHP,³¹ tetapi bagian penjelasan pasalnya tidak ikut dimasukan. Padahal, penjelasan pasal 143 KUHP eksisting menegaskan bahwa surat pelimpahan perkara wajib disertai berkas perkara, sehingga dengan ketiadaan penjelasan pada Pasal 71 dimaksud, maka RUU KUHP justru mempertegas statusnya sebagai norma tanpa kekuatan operasional yang memadai. Hal ini tidak hanya rawan ditafsirkan secara minimalis oleh aparat penegak hukum, tetapi juga makin membuka celah terhadap pengabaian hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana.

Selain itu, meskipun Pasal 143 ayat (4) KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa hak untuk menerima salinan surat dakwaan juga berlaku bagi penasihat hukum tersangka, dalam praktiknya hak ini sulit untuk ditegakkan secara efektif melalui mekanisme kontrol yudisial yang tersedia, seperti praperadilan dan eksepsi. Kedua jalur tersebut, yang secara teoritis dapat digunakan untuk menguji pelanggaran norma tersebut, ternyata menemui berbagai kendala dalam implementasinya. Hambatan-hambatan inilah yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

a. Kendala Pengajuan Praperadilan atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP

Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga 83 KUHP, adalah lembaga yang bertugas untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam proses hukum. Ruang lingkup praperadilan telah dibatasi dalam Pasal 77 KUHP, namun dalam praktiknya, batasan tersebut telah dilampaui, bahkan sebelum pembahasan Rancangan KUHP. Perkembangan ini mencerminkan penerapan teori hukum responsif, sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yang menempatkan hukum sebagai sarana reflektif yang terbuka terhadap masukan eksternal, adaptif terhadap perubahan sosial, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata legalitas formal.³²

Salah satu perkembangan penting dalam hal ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, yang menyatakan:

³¹ DPR RI, *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*, 2025.

³² Bok Rok Su, *Dari Teori Ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.3.

"Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai sebagai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan."

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan batas waktu berakhirnya praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Lalu, bagaimana kaitannya dengan upaya praperadilan terhadap pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP?

Pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang berkaitan dengan pelanggaran hak positif tersangka, pada prinsipnya tidak termasuk dalam lingkup upaya paksa yang dapat diuji melalui praperadilan sesuai batasan Pasal 77 KUHAP dan perkembangan hukum berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Pasal 143 ayat (4) KUHAP mengatur hak tersangka dalam proses penuntutan sebelum persidangan dimulai. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak tersebut seharusnya dapat diuji melalui lembaga praperadilan. Namun, persoalannya adalah bahwa pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP terjadi saat perkara tersebut sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Keadaan ini mengarah pada situasi di mana, setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, kemudian teregistrasi dan mendapatkan nomor perkara, persidangan perdana biasanya sudah digelar dalam waktu 7 hingga 15 hari. Rentang waktu ini tergolong cepat, sehingga menyulitkan pengajuan praperadilan sebelum sidang pertama dimulai. Angka rata-rata 7–15 hari tersebut diambil berdasarkan beberapa data perkara pidana di salah satu pengadilan, yang menggambarkan pola umum dalam tabel berikut:

Tabel: Jeda waktu antara daftar dan sidang pada sejumlah perkara pidana³³

No	Nomor Perkara	Klasifikasi Kasus	Tanggal Daftar	Sidang Pertama	Jeda waktu
1	288/Pid.B/2023/PN.Ktg	pengeroyokan	1 Nov 2023	9 Nov 2023	8 hari
2	289/Pid.B/2023/PN.Ktg	pencurian	1 Nov 2023	15 Nov 2023	14 hari
3	249/Pid.Sus/2023/PN.Ktg	perdagangan orang	2 Nov 2023	14 Nov 2023	12 hari
4	297/Pid.Sus/2023/PN.Ktg	penganiayaan	9 Nov 2023	16 Nov 2023	7 hari
5	295/Pid.Sus/2023/PN.Ktg	penggelapan	3 Nov 2023	16 Nov 2023	13 hari

³³ Data Seluruh Perkara, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotamobagu*, diakses dari <https://sipp.pn-kotamobagu.go.id/>. diakses pada 30 Oktober 2024.

6	296/Pid.Sus/2023/PN.Ktg	penganiayaan	3 Nov 2023	9 Nov 2023	6 hari
7	8/Pid.B/2024/PN Ktg	Pembunuhan	11 Jan 2024	18 Jan 2024	7 hari
8	21/Pid.B/2024/PN Ktg	Pemalsuan surat	24 Jan 2024	1 Feb 2024	8 hari
9	33/Pid.B/2024/PN Ktg	Pencurian	30 Jan 2024	15 Feb 2025	16 hari
10	64/Pid.Sus/2024/PN Ktg	Perlindungan anak	14 Mar 2024	19 Mar 2024	5 hari
11	75/Pid.Sus/2024/PN Ktg	Kesehatan	15 Mar 2024	20 Mar 2024	5 hari
12	82/Pid.Sus/2024/PN Ktg	Narkotika	28 Mar 2024	3 Apr 2024	5 hari
13	151/Pid.B/2024/PN Ktg	Penggelapan	19 Juni 2024	25 Juni 2024	6 Hari
14	155/Pid.Sus/2024/PN Ktg	Lalu-lintas	20 Jun 2024	1 Jul 2024	11 hari
15	230/Pid.B/2024/PN Ktg	Penganiayaan	24 Ags 2024	29 Ags 2024	5 hari

Dari data ini, rentang waktu yang tersedia tampak jelas sejak pendaftaran perkara maka rata-rata 7-15 hari kemudian sidang pertama digelar. Sedangkan pengajuan permohonan praperadilan membutuhkan waktu yang sama, yakni rata-rata 7-15 hari sejak pendaftaran hingga pemeriksaan dimulai. Dengan rentang waktu tersebut, permohonan praperadilan dipastikan akan gugur, bahkan sebelum sidang praperadilan dimulai, karena sidang pemeriksaan pokok perkara telah lebih dahulu mulai dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya praperadilan terhadap pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP menghadapi kendala baik secara yuridis terkait dengan limitasi Pasal 77 KUHP, maupun kendala praktis karena terbatasnya waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015.

b. Kendala Pengajuan Eksepsi atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap kewenangan pengadilan atau kebasahan dakwaan.³⁴ Menurut Yahya Harahap, eksepsi atau keberatan dalam hukum acara pidana pada intinya adalah tangkisan atas dakwaan penuntut umum oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam hal-hal yang mengenai masalah formil, dan bukan menyangkut materi pokok dakwaan sehingga diajukan sebelum substansi perkara diperiksa.³⁵

Eksepsi diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, yang memberikan ruang bagi terdakwa/penasihat hukumnya mengajukan keberatan dalam hal-hal yakni:

³⁴ Andi Lesmana, *Teori dan Praktek Peradilan Pidana*, PT. Serasi Media Teknologi, Payakumbuh, 2025, p.58.

³⁵ Sulistyowati Sulistyowati dan Dewi Nadya Maharani, *The Exception Rights Utilization Strategy to Enhance Defendant's Freedom Protection in Criminal Justice Proceedings*, International Journal of Law Reconstruction, Vol.8, No.1 (Maret 2024), p.12.

Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, dakwaan tidak dapat diterima, serta dakwaan batal demi hukum. Masing-masing cakupan eksepsi ini dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, mengenai eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya secara umum berkaitan dengan masalah kewenangan pengadilan baik secara absolut maupun relatif. Kedua, meski undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima, dengan kata lain tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu dakwaan menjadi tidak dapat diterima. Namun dalam praktik umumnya eksepsi ini berkaitan antara lain karena dakwaan tidak memenuhi syarat formil dalam pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP; atau dakwaan daluwarsa (Pasal 78 KUHP); dakwaan *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP). Ketiga, mengenai eksepsi dakwaan batal demi hukum secara umum berkaitan dengan apabila surat dakwaan yang dibuat Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terkait dengan lingkup alasan eksepsi di atas, secara limitatif tidak ditemukan dasar hukum yang memadai untuk mengajukan eksepsi atas pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP terkait hak tersangka untuk menerima turunan berkas perkara. Hal ini juga tercermin dalam sejumlah putusan sela yang menolak eksepsi atas pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Sebagai contoh perkara yang ditangani Jemmy Gerardus Mokoagow, seorang advokat yang mengajukan eksepsi pasal 143 tersebut dalam perkara pidana Nomor 216/Pid.B/2023/PN.Ktg, namun eksepsinya ditolak.³⁶

Dalam putusan perkara tersebut, diketahui majelis hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu menolak eksepsi dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dikutip sebagai berikut:³⁷

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin ke tiga Eksepsi Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tentang Dakwaan didasarkan pada pelanggaran ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP sebagai berikut:

³⁶ Jemmy Gerardus Mokoagow, *Wawancara tentang Eksepsi atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP*, 2024.

³⁷ Pengadilan Negeri Kotamobagu, *Putusan Sela Nomor 216/Pid.B/2023/PN Ktg*, 12 September 2023.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP telah ditentukan ruang lingkup materi eksepsi secara limitatif yaitu pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sehingga pelanggaran terhadap pasal 143 ayat (4) KUHAP bukanlah termasuk materi eksepsi oleh karena makna disampaikan turunan surat pelimpahan dan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa bertujuan dalam rangka membantu para terdakwa untuk mempersiapkan pembelaannya, selain itu pada persidangan pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Para Terdakwa mengaku telah menerima salinan surat dakwaan, dengan demikian materi eksepsi poin ketiga Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;”

Pertimbangan hukum serupa juga terjadi dalam sejumlah putusan sela atas eksepsi Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Seperti pendapat Arifin Andiwewang, advokat yang menangani perkara tindak pidana Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdo dan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdo di PN Manado. Menurutnya, eksepsi yang diajukan juga ditolak dengan pertimbangan hukum yang sama.³⁸ Hal ini menunjukkan, sejumlah pengadilan konsisten bahwa pelanggaran pasal 143 ayat (4) KUHAP tidak termasuk lingkup pasal 156 ayat (1) KUHAP.

3. Rasionalitas Penyelesaian Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP

Pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHAP menjadi problematika bagi tersangka atau terdakwa, maupun penasihat hukumnya, karena tidak ada ketentuan yang mengatur terhadap pelanggaran pasal tersebut. Dengan kata lain, tidak ada konsekuensi hukum bagi pelanggaran hak tersangka yang diatur dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP. Upaya memperjuangkan hak tersebut baik melalui praperadilan maupun eksepsi, tampaknya menjadi tidak efektif bahkan tertutup.

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan karena pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Tegasnya, pelanggaran terhadap proses beracara tersebut menyebabkan tujuan dari hukum tidak tercapai, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).³⁹ Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) ini bukan hal sepele dan baru. Dari pemantauan yang diadakan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI selama setahun lebih (2013-2014), tercatat ada 44 kasus pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP di berbagai wilayah, menunjukkan bahwa praktik tersebut meluas dan berulang.⁴⁰

³⁸ Arifin Andiwewang, *Wawancara tentang Eksepsi atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP*, 2024.

³⁹ Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.

⁴⁰ MaPPI FH UI, *Laporan Integritas Jaksa*, MaPPI FHUI, Jakarta, 2024.

Banyaknya pelanggaran hak tersangka juga disertai kekeliruan pemaknaan dan penyimpangan prosedur. Menurut Arifin, saat terdakwa atau penasihat hukum menyampaikan keberatan karena tidak menerima berkas perkara, penuntut umum menyanggah berkas perkara yang bisa diberikan hanyalah BAP tersangka dan atas permintaan sesuai pasal 72 KUHAP. Sedangkan beberapa hakim dalam sidang bahwa hal tersebut bukan kewenangan pengadilan melainkan kejaksaan, jadi harus diminta secara resmi ke kejaksaan.⁴¹ Bahkan, ada yang menyarankan terdakwa meminta salinan ke panitera dengan biaya pribadi.

Kendala yuridis dan penyimpangan prosedur dalam upaya memenuhi hak tersangka atas pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP menunjukkan bahwa tidak memadai apabila hakim dalam memeriksa eksepsi hanya menilai secara sempit berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dalam kerangka positivisme hukum, norma dipandang sebatas aturan tertulis (lex) tanpa menilai apakah ia adil atau efektif dalam praktik.⁴² Setiap undang-undang pada dasarnya bersifat statis dan tidak selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat, yang menyebabkan adanya ruang kosong dalam hukum. Kekosongan ini perlu diisi oleh hakim.⁴³

Jika pengabaian ini terus berlangsung, maka peradilan pidana menjadi diskriminatif dan kehilangan legitimasi. Tersangka serta penasihat hukum kehilangan akses terhadap dokumen penting untuk membela diri. Dalam konteks ini, putusan hakim harus mencerminkan keseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak dan menjadi mahkota yang menunjukkan respons terhadap disparitas yang berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.⁴⁴ Peran ini menuntut penghormatan terhadap hak advokat sebagai penyeimbang kekuasaan negara.

⁴¹ Wawancara dengan Arifin Andiwewang.

⁴² Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut, *Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024), p.6

⁴³ Sutarto, *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan*, Al' Adl : Jurnal Hukum, Vol.12, No.2 (Juli 2020), p.339.

⁴⁴ Fahmy Asyhari, *Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7 (2023), p.10.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen untuk kepentingan pembelaan terhadap kliennya.⁴⁵ Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHP tidak hanya mencerminkan pengabaian terhadap prinsip hukum acara, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap amanat tersebut. Dalam sistem peradilan adversarial Indonesia, advokat bukan sekadar pendamping, melainkan penyeimbang potensi kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Advokat berperan penting dalam memastikan keadilan tetap ditegakkan dan hak-hak tersangka tidak dilanggar.⁴⁶ Dengan demikian, perlu ada upaya untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (4) KUHP.

Mengutip pendapat Gustav Radbruch, terdapat empat hal mendasar yang berkaitan dengan kepastian hukum: Pertama, hukum itu bersifat positif, yang berarti hukum positif adalah perundang-undangan. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, yaitu didasarkan pada kenyataan yang ada. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan jelas agar menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan memudahkan pelaksanaan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁷

Pendapat tentang kepastian hukum juga dikemukakan oleh Jan M. Otto, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan beberapa hal, antara lain: tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*).⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketidadaan aturan hukum yang mengatur akibat dari pelanggaran berdampak pada ketidakpastian hukum dan penuntut umum cenderung mengabaikan ketentuan ini.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

⁴⁶ Ramot Hasudungan Batubara, *Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.10 (Agustus 2024), p.1-10.

⁴⁷ Zulfahmi Nur, *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)*, Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol.6, No.2 (Agustus 2023), p.255.

⁴⁸ *Ibid.*, p.256.

Dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), hakim harus mengisinya melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penciptaan hukum (*rechtsschepping*),⁴⁹ baik lewat interpretasi, konstruksi hukum, maupun yurisprudensi. Interpretasi digunakan jika norma tersedia, konstruksi ketika tidak ada norma eksplisit, sedangkan penciptaan hukum bergantung pada kasus konkret yang berakar pada preseden atau dinamika masyarakat.⁵⁰ Salah satu pendekatan yang sering ditujuk ialah konstruksi hukum, yakni ketika tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat diterapkan, sehingga terjadi *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum.⁵¹

Dalam konteks Pasal 143 ayat (4), pendekatan konstruksi hukum dapat dipilih karena tidak ada aturan eksplisit mengenai sanksi pelanggarannya. KUHAP juga tidak mengatur akibat hukum apabila jaksa tidak menyerahkan berkas perkara. Padahal, dakwaan adalah bagian dari berkas perkara yang sangat penting bagi pembelaan. Kewajiban ini tidak cukup bergantung pada kesadaran penuntut umum, tetapi harus diperkuat dengan sanksi. Jika tidak, norma kehilangan sifat imperatifnya. Apalagi dalam praktiknya, pengawasan terhadap kejaksaan masih lemah, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan.⁵²

Konstruksi akibat hukum atas pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang dapat digunakan antara lain yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan menggunakan beberapa yurisprudensi saja, dapat ditemukan rujukan mengenai akibat hukum atas pelanggaran terhadap proses tingkat penyidikan yang tidak diatur akibat hukumnya dalam KUHAP, namun menjadikan surat dakwaan menjadi batal.

Yurisprudensi dimaksud di antaranya pada putusan-putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991

⁴⁹ Tri Purnama dan Sulaiman, *Penetapan Status Tersangka oleh Hakim Melalui Proses Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (April 2023), p.143.

⁵⁰ Fadlan Fadlan dan Apridony Apridony, *Normative Examination of the Considerations of Pre-Trial Judge on Distortion of the Value of the Instruments of Evidence*, JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), Vol.10, No.3 (September 2024), p.6.

⁵¹ Muwahid Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.7, No.1 (Juni 2017), p.231.

⁵² Rasji dan Yudha Aditya Pradana, *Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

tanggal 16 September 1993 yang intinya memuat norma, jika syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi, seperti penyidik tidak menunjuk penasihat hukum untuk tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Mahkamah Agung RI No. 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 memuat norma bahwa apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum selama proses penyidikan, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum menjadi batal demi hukum, dan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, meskipun terdakwa didampingi penasihat hukum di persidangan.

Ada juga Putusan Mahkamah Agung RI No. 545 K/Pid.Sus/2011 pada dasarnya memuat norma bahwa selama pemeriksaan, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan Berita Acara Penggeledahan serta pernyataan yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2009 ternyata dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, tetapi oleh petugas lain; sehingga Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum, sehingga surat dakwaan yang dibuat berdasarkan Berita Acara tersebut juga menjadi tidak sah dan cacat hukum.

Dengan analogi terhadap putusan-putusan tersebut, pelanggaran Pasal 143 ayat (4) juga seharusnya dapat menjadi alasan pembatalan dakwaan. Ini membuka ruang bagi eksepsi untuk diperluas maknanya dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, hakim memiliki kewenangan yuridis untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum apabila pelanggaran terhadap Pasal 143 ayat (4) terbukti.

Dalam konteks ini, doktrin *materiële nietigheid* dari Prof. Mr. G.J.M. Corstens dalam *Het Nederlands Straffprocesrecht* sangat relevan.⁵³ Ia membedakan antara *formele nietigheid* (kebatalan formal) yang eksplisit dalam undang-undang dan *materiële nietigheid* (kebatalan substansial) yang berlaku jika pelanggaran prosedural merugikan hak terdakwa secara serius. Mahkamah Agung Belanda mengakui kebatalan substansial walaupun tidak dicantumkan secara eksplisit dalam undang-undang.

⁵³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Mengacu pada doktrin tersebut, pelanggaran Pasal 143 ayat (4) dapat dikenai konsekuensi hukum meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHAP. Jika pelanggaran itu mengganggu hak terdakwa mempersiapkan pembelaan, maka telah terpenuhi syarat sebagai kebatalan substansial.

Sejalan dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang membatalkan dakwaan karena pelanggaran hak pada tahap awal proses, maka hakim tidak hanya sah, tetapi juga berkewajiban secara etik dan yuridis menyatakan dakwaan batal demi hukum jika pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHAP terbukti merugikan hak terdakwa.

C. PENUTUP

Pasal 143 ayat (4) KUHAP memberikan hak positif kepada tersangka atau penasihat hukumnya yang semestinya dipenuhi secara imperatif oleh penuntut umum. Namun, dalam praktik, hak ini kerap diabaikan tanpa konsekuensi hukum yang memadai. Upaya mempertahankan hak melalui praperadilan terbentur pada batasan objek sebagaimana ditentukan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, sementara keberatan melalui eksepsi kerap tidak diakomodasi karena dianggap di luar cakupan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Ketiadaan sanksi terhadap pengabaian Pasal 143 ayat (4) KUHAP memperlihatkan adanya *rechtvacuum* yang merugikan tersangka dalam proses pembelaan. Oleh karena itu, hakim berperan penting untuk mengisi kekosongan hukum tersebut melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan konstruksi hukum, dengan merujuk pada doktrin kebatalan substansial (*materiële nietigheid*) serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang membatalkan dakwaan karena pelanggaran hak terdakwa sejak tahap awal proses pidana.

Di tengah upaya pembaruan hukum acara pidana, situasi ini menjadi semakin penting untuk dicermati. Meskipun ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP tetap diadopsi dalam Pasal 71 RUU KUHAP 2025, bagian penjelasannya justru dihilangkan. Ketiadaan penjelasan ini berpotensi memperlemah kekuatan operasional norma tersebut, membuka ruang tafsir minimalis oleh aparat penegak hukum, serta memperbesar risiko terlanggarnya hak tersangka.

Eldy Satria Noerdin

Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143

Ayat (4) KUHP

Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa pemenuhan kewajiban menyerahkan turunan surat pelimpahan perkara merupakan elemen mendasar dalam menjamin keadilan prosedural. Hakim seharusnya tidak hanya memandang pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP sebagai formalitas yang terlewat, melainkan sebagai pelanggaran hak yang substansial dan dapat menjadi dasar pembatalan dakwaan demi hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan peradilan pidana yang menjunjung tinggi asas kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem peradilan pidana, penulis menyarankan agar pembentuk undang-undang secara eksplisit mengatur konsekuensi hukum atas pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP dalam RUU KUHP yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI. Penegasan ini penting untuk menjamin kesetaraan posisi antara penuntut umum dan tersangka, serta mendorong kepatuhan terhadap prinsip *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, dan Frans Reumi. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Hamzah, Andi. 2016. *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT Alumni).
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lesmana, Andi. 2025. *Teori dan Praktek Peradilan Pidana*. (Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2007. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus (Buku II)*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).
- Minabari, Amir. 2023. *Beban Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama).
- Notohamidjojo, Oeripan. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. (Salatiga: Griya Media).

Publikasi

- Al Fikry, Ahmad Habib. *Formula Membangun Integritas Penegak Hukum melalui Pendekatan Legal Culture dalam Mewujudkan Kejaksanaan yang Berwibawa*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.3 (April 2023).
- Amin, Khoirul. *Perlindungan Hukum terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. JOSH: Journal of Sharia. Vol.3. No.01 (Januari 2024).
- Amrianto, Andika Dwi. *Pemulihan Hak Korban Salah Tangkap Berdasarkan Perspektif Teori Keadilan*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol.18. No.1, (Maret 2023).
- Asyhari, Fahmy. *Rekonstruksi Penjatuhan Pidana Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Perspektif Ratio Decidendi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Barata, Mário Simões. *Case C-852/19, Gavanozov II: European Investigation Order and the Right to an Effective Remedy in the CFREU*. Revista Jurídica Portucalense. Vol.34. No.34 (Desember 2023).
- Batubara, Ramot Hasudungan. *Peran Advokat dalam Mewujudkan Keadilan di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.10. (Agustus 2024).
- Buana, Mirza Satria. *Kelindan antara “Hak Negatif” dengan “Hak Positif” dalam Diskursus Hak Asasi Manusia*. Veritas et Justitia. Vol.9. No.1 (Juli 2023).
- Butt, Simon. *Indonesia’s Criminal Justice System on Trial*. New Criminal Law Review. Vol.24. No.1 (Januari 2021).
- Fadlan, dan Apridony. *Normative Examination of the Considerations of Pre-Trial Judge on Distortion of the Value of the Instruments of Evidence*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia). Vol.10. No.3 (September 2024).

- Hermawati, Rifi. *Studi Perbandingan Hukum “Plea Bargaining System” di Amerika Serikat dengan “Jalur Khusus” di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.1 (Januari 2023).
- Marbun, Rocky, Wibisono Oedoyo, dan Debby Monica Sinaga. *Logika Monolog dalam Trikotomi Relasi pada Proses Pra-Adjudikasi*. Jurnal USM Law Review. Vol.4. No.1 (Juni 2021).
- Ms., Anis Nur Fauziyyah, dkk.. *Analisis Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Herry Wirawan Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.12 (Desember 2022).
- Muhammad, Akhmad Munawar, dan Hanafi. *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Muwahid. *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*. Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol.7. No.1 (Juni 2017).
- Noor, M. Supian, Akhmad Munawar, dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Paradigma Baru Hukum Acara Pidana: Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (November 2024).
- Nur, Zulfahmi. *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*. Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Vol.6. No.2 (Agustus 2023).
- Pasha, Karesya Rezkia, Akhmad Munawar dan Lutfi Yusup Rahmathoni. *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Prasetyo, Dwi, dan Ratna Herawati. *Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.3 (September 2022).
- Purnama, Tri, dan Sulaiman. *Penetapan Status Tersangka oleh Hakim melalui Proses Persidangan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (April 2023).
- Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut. *Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10. (Oktober 2024).
- Rasji dan Yudha Aditya Pradana. *Relevansi Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Independensi Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).
- Ratnasari, Puspita dan Adya Paramita Prabandari. *Legal Protection of the Rights of Suspects in Criminal Case Investigation Process in Human Rights Perspective*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.5. No.11 (November 2022).
- Singh, Rakhbir, dan Handoyo Prasetyo. *Legal Counsel Assistance in Court Proceedings in Criminal Cases*. International Journal of Law, Public Administration and Social Studies. Vol.2. No.1 (April 2025).

Su, Bok Rok. *Dari Teori ke Praktik: Strategi Responsivitas Hukum terhadap Tantangan Ekonomi dan Sosial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (Oktober 2024).

Sulistiyowati, Sulistiyowati dan Dewi Nadya Maharani. *The Exception Rights Utilization Strategy to Enhance Defendant's Freedom Protection in Criminal Justice Proceedings*. International Journal of Law Reconstruction. Vol.8. No.1 (Maret 2024).

Sutarto. *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan*. Al' Adl : Jurnal Hukum. Vol.12. No.2 (Juli 2020).

Karya Ilmiah

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI. 2015. *Laporan Pemantauan Jaksa terhadap Integritas Jaksa Selama Proses Peradilan*. Laporan Penelitian, MaPPI FHUI. diakses dari https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/laporan-integritas-jaksa_MaPPI.pdf. diakses pada 27 September 2024.

Website

Gatra.com. *Hakim dan Pengacara Haris-Fatia Debat Perkara Urutan Persidangan*, diakses dari <https://www.gatra.com/news-578066-hukum-hakim-dan-pengacara-haris-fatia-debat-perkara-urutan-persidangan.html>. diakses pada 30 Juni 2025.

SIPP Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu. *Data Seluruh Perkara, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kotamobagu*, diakses dari <https://sipp.pn-kotamobagu.go.id/>. diakses pada 30 Oktober 2024.

Sumber Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2009. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia).

Komisi III DPR RI. 2025. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: DPR RI).

Pengadilan Negeri Kotamobagu. *Putusan Sela Nomor 216/Pid.B/2023/PN Ktg*, 12 September 2023.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*

Eldy Satria Noerdin

Problematika Pemenuhan Hak Positif Tersangka terhadap Pelanggaran Pasal 143

Ayat (4) KUHP

Republik Indonesia diakses dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Bersamaan>. diakses pada 12 Oktober
2024.

Wawancara dengan Arifin Andiwewang, *Wawancara tentang Eksepsi atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP*, 2024.

Wawancara dengan Jemmy Gerardus Mokokagow, *Eksepsi atas Pelanggaran Pasal 143 ayat (4) KUHP*, 2024.

Wawancara dengan Zulkifli Linggotu, *Kelengkapan Berkas Penanganan Pendampingan Hukum Secara Probono*, 2024.